

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan.

Cyberbullying dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai perundungan siber yang bermaksud untuk mengintimidasi, mengancam maupun melecehkan yang dilakukan secara *verbal*. *Cyberbullying* juga dapat diartikan sebagai intimidasi, pelecehan, ancaman dan penghinaan yang dilakukan pelaku perundungan kepada korban melalui internet atau *platform* media sosial. Media yang di gunakan seperti aplikasi *chatting* seperti Whatsapp, Line maupun melalui Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook baik melalui komputer maupun ponsel.

Kasus *cyberbullying* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2020 terdapat penurunan angka kasus *cyberbullying* namun pada tahun 2021 kembali terjadi kenaikan kasus *cyberbullying* dikarenakan peningkatan penggunaan internet yang sangat besar dikarenakan adanya COVID-19. Faktor-faktor terjadinya *cyberbullying* dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor individu seperti pengalaman kekerasan, Persepsi terhadap korban, Harga diri dan pengendalian diri, Penggunaan zat adiktif dan Gender, Usia dan Kontrol psikologis. Kemudian faktor keluarga, teman sebaya, sekolah dan penggunaan sosial media/ internet yang berlebihan.

Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan beberapa tindakan terkait kasus ini baik melalui undang-undang maupun tindakan yang dilakukan melalui pendekatan sekolah sampai budaya. Namun tindakan ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak adanya spesifikasi terhadap undang-undang

cyberbullying dan kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa kasus perundungan khususnya yang terjadi di dunia maya merupakan hal yang sepele sehingga masyarakat memilih untuk tidak terlalu mengambil tindakan akan permasalahan tersebut.

UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia, LSM ataupun komunitas untuk mengatasi kasus *cyberbullying* yang terjadi. UNICEF sebagai *Intergovernmental Organization* memiliki beberapa peran diantaranya: menciptakan kepedulian masyarakat terhadap suatu permasalahan yang terjadi dengan memprakarsai seminar, *workshop* atau konferensi serta memanfaatkan media massa dalam membangun kesadaran masyarakat. Dalam hal ini UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dalam mengadakan *workshop* dan konferensi, salah satunya melalui Konferensi Kebaikan Indonesia. Membantu pemerintah memperkuat peraturan terkait kasus *cyberbullying* serta memperkuat pelaksanaannya melalui Undang-Undang Dasar 1945: artikel 28B (2) dan pasal 34 ayat 1-3, Undang-Undang Dasar No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan anak. Mendorong dan Memfasilitasi NGO atau Komunitas Lokal untuk Membuat Program Pencegahan dan Kontrol Terhadap Sebuah Permasalahan Tertentu, UNICEF dengan beberapa LSM dan komunitas yang ada di Indonesia melakukan kolaborasi terkait permasalahan *cyberbullying* seperti kerjasama dengan beberapa yayasan untuk mengembangkan Program ROOTS. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan melakukan beberapa pelatihan kepada anak, guru, orang tua dan fasilitator dari LSM maupun komunitas dan

Membantu Kerjasama Pada Skala Nasional, Regional dan Internasional, pada skala nasional terdapat kerjasama dengan pemerintah dan beberapa yayasan dan komunitas organisasi yang ada dalam upaya pencegahan kasus *cyberbullying* sedangkan regional terdapat pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai tindakan-tindakan terhadap penghapusan kekerasan terhadap anak.

5.2 Saran

Melihat kasus *cyberbullying* memang masih ada keambiguan masyarakat terhadap kasus *cyberbullying* dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat. Sehingga diperlukan peran penting dari pihak pemerintah, UNICEF maupun masyarakat. Pemerintah disarankan untuk membuat undang-undang yang lebih spesifik terkait kasus *cyberbullying* seperti jenis-jenis *cyberbullying* apa saja yang dikenai sanksi pidana maupun perdata. Kemudian diharapkan adanya lembaga khusus untuk mengatasi kasus *cyberbullying* baik dari segi pencegahan maupun mengatasi dampak psikis yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Dari pihak UNICEF diharapkan dapat memperluas pengembangan program pencegahan *cyberbullying* ke seluruh wilayah di Indonesia serta dapat memaksimalkan kegiatan-kegiatan kampanye maupun *workshop* ke berbagai wilayah kota, kabupaten hingga desa yang ada diseluruh Indonesia. Lalu diharapkan adanya partisipasi semua pihak baik dari pihak pemerintah, pihak kepentingan, LSM, pihak UNICEF maupun masyarakat baik yang berperan sebagai orang tua, guru, maupun kelompok komunitas sekolah dan lainnya untuk ikut serta berperan aktif dalam mengatasi kasus *cyberbullying* ini dikarenakan kasus *cyberbullying* ini tidak dapat diatasi jika salah satu pihak tidak menganggap serius atau tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.